



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Candi No.107 61271 0318941114

<https://dishubsidoarjo.com/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perhubungan

Kegiatan Operasi Kendaraan Angkutan Barang dan Penumpang di Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Tugas (SPT) pelaksanaan kegiatan operasi kendaraan angkutan barang dan penumpang di terminal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Bidang Dalops membuat nota dinas ke Kepala Dinas Perhubungan perihal kegiatan operasi kendaraan angkutan barang dan penumpang di terminal
2. Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) pelaksanaan kegiatan operasi kendaraan angkutan barang dan penumpang di terminal ke Bidang Dalops
3. Kepala Seksi Dalops mengkoordinasi ke Kepala UPT Terminal perihal kegiatan operasi kendaraan angkutan barang dan penumpang di terminal
4. Kepala UPT Terminal mempersiapkan anggotanya untuk sedapatnya membantu mengatur lalu lintas di sekitar terminal
5. Pelaksanaan kegiatan operasi tertib lalu lintas angkutan barang dan penumpang di terminal
6. Apabila di temukan pelanggaran lalu lintas angkutan barang dan penumpang maka Petugas Dishub Sidoarjo akan melakukan penindakan berupa tilang sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
7. Barang bukti pelanggaran berupa STNK/SIM/Ranmor/buku uji di kirim ke Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk disidangkan
8. Pelanggar lalu lintas menghadiri sidang di Pengadilan Negeri untuk dapat mengambil surat kendaraannya

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Candi No.107 61271 0318941114

<https://dishubsidoarjo.com/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Kegiatan operasi tertib lalu lintas angkutan barang dan penumpang di terminal

Pengaduan Layanan

- Website : www.dishub.sidoarjokab.go.id
- Telepon/Fax melalui nomor (031) 8941114